



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) DAN HUTAN HAK
DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengatur, menerbitkan dan memberikan kepastian hukum terhadap setiap orang / pemegang izin usaha dibidang kehutanan yang membawa alat – alat berat dan atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan mengangkat hasil hutan didalam kawasan hutan serta membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf j dan k Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus ada izin pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan atau Izin Pemungutan Hasil Hutan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan dilapangan apabila pemegang izin menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai dengan izinnya;
 - c. bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya non Kehutanan (KBNK) dan areal Hutan Hak adalah areal yang terletak diluar kawasan hutan yang pemberian izinnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c , perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Hak dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang - undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
8. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

16. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 30 / 2005 tanggal 18 Nopember 2005 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Hak di wilayah Propinsi Maluku Utara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) DAN HUTAN HAK DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah propinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara;
7. Pemegang izin adalah badan usaha atau perorangan yang diberi izin pemanfaatan kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan hutan hak;
8. Izin Pemanfaatan Kayu adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);

9. Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) adalah Areal Hutan Negara yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi menjadi bukan kawasan hutan;
10. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
11. Izin Pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang akan dimasukan dan digunakan dalam izin pemanfaatan kayu;
12. Perpanjangan izin penggunaan peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang telah berada dalam areal izin pemanfaatan kayu dan akan digunakan kembali dalam areal izin pemanfaatan kayu yang bersangkutan untuk tahun kerja berikutnya;
13. Izin pemindahan peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang akan dipindahkan dari areal izin pemanfaatan kayu ketempat tertentu yang bukan areal kerjanya, baik antar provinsi maupun dalam provinsi/ antar Kabupaten / Kota dalam Wilayah Propinsi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian izin Peralatan dimaksud sebagai upaya untuk penggunaan peralatan dalam rangka pemanfaatan kayu dalam areal penggunaan lain dan hutan hak yang telah diberikan izin.

Pasal 3

Pemberian Izin Peralatan bertujuan sebagai upaya pengendalian peralatan sesuai dengan luas areal dan target produksi yang ditetapkan.

BAB III

PERALATAN DAN IZIN PERALATAN

Pasal 4

Peralatan yang harus mendapat izinnya yaitu :

- (1) Alat berat yang digunakan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Hak.
- (2) Jenis dan standar alat berat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 terdiri dari :

- a. Izin Pemasukan dan penggunaan peralatan;
- b. Perpanjangan izin penggunaan peralatan atau;
- c. Izin pemindahan peralatan.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6.

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian izin pemasukan, penggunaan, perpanjangan dan pemindahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pemohon wajib melengkapi dokumen kepemilikan alat berat termasuk bukti Pelunasan pajak Alat Berat

Pasal 7

- (1) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan, dikeluarkan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Propinsi.
- (2) Perpanjangan izin penggunaan peralatan dan izin pemindahan peralatan dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap izin pemasukan dan penggunaan peralatan, perpanjangan izin penggunaan peralatan dan izin pemindahan peralatan sebagaimana dimaksud pasal 5.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin yang memasukan dan atau menggunakan peralatan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 7 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (2) Bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 5 yang jumlah dan jenisnya tidak sesuai dengan izin yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.



Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 21 November 2005

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada tanggal 21 November 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**


H. MUHADJIR ALBAAR

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005 NOMOR 10)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN
KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) DAN HUTAN
HAK DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA

I. UMUM

Bahwa pemanfaatan hasil hutan dengan menggunakan alat – alat berat dan atau alat – alat lainnya yang lazim dipergunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di luar kawasan hutan, harus diatur, dibina dan diawasi dengan menetapkan sebuah prosedur berupa pemberian izin dan sejenisnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sehingga kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal penggunaan lain dan hutan hak dapat berlangsung sesuai peruntukannya serta dapat menjamin kelestarian fungsi hutan itu sendiri.

Kehadiran Peraturan Daerah ini sangatlah signifikan dalam rangka mengatur, membina dan mengawasi penggunaan alat – alat berat atau alat- alat lainnya dalam pemanfaatan hasil hutan kayu di Wilayah Propinsi Maluku Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...7..)